

FASILITATOR – FGD – EVALUASI PILKADA

2025

KPT 40 TAHUN 2025 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR/FASILITATOR KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025; Permendagri No. 54 Tahun 2019; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; Surat KPU RI No. 314/PL.01-SD/01/2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan nama Moderator/Fasilitator pada kegiatan FGD Terkait Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, menetapkan honorarium moderator/fasilitator, serta segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2025.

- Lampiran 1 Halaman